



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang: a. bahwa HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, dan apabila virus tersebut tidak dikendalikan dalam jangka waktu tertentu dapat berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
- b. bahwa penularan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;

- c. bahwa Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) yang memperlihatkan kecenderungan semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) terus meningkat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI
KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
5. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat HIV.
6. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cilacap, adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap.
7. Satuan Tugas Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat SATGAS PA adalah satuan tugas yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kecamatan.
8. Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat WPA adalah forum partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran kritis tentang HIV dan AIDS untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera di tingkat kelurahan / desa.

9. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV positif baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
10. Orang Hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah seseorang yang hidup satu rumah dengan ODHA.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan tertentu dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar ODHA dan OHIDHA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
13. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan komprehensif berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggulangan adalah upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negative yang ditimbulkannya.
15. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan yang selanjutnya disingkat PDP adalah perawatan yang melibatkan suatu jejaring sumber daya dan pelayanan, dukungan secara holistik komprehensif dan luas untuk ODHA dan keluarganya.

16. Pencegahan Penularan HIV Ibu ke Anak yang selanjutnya disingkat PPIA adalah sebuah strategi untuk memberikan harapan bagi anak-anak dari ibu yang terinfeksi untuk lahir bebas dari HIV.
17. Konseling dan Test Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah merupakan kegiatan konseling yang bersifat sukarela dan rahasia, yang dilakukan sebelum dan sesudah tes darah untuk HIV.
18. Konseling dan Test atas Inisiatif Petugas Kesehatan yang selanjutnya disingkat KTIP adalah konseling dan tes HIV yang disarankan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan kepada seseorang yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai suatu komponen standard dari pelayanan medis.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan perundangan yang berlaku.
20. Kelompok Dukungan Sebaya yang selanjutnya disingkat KDS adalah dukungan oleh dan untuk ODHA/OHIDHA dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
21. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan serta kesetaraan gender.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- c. memberikan kemudahan pelayanan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. meningkatkan derajat kesehatan ODHA sehingga mampu mencegah penularan HIV dan AIDS;
- e. menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA; dan
- f. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan meliputi kegiatan promosi, pencegahan, pemeriksaan, Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), serta rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Paragraf 1 Promosi HIV dan AIDS

Pasal 5

- (1) Promosi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Komunikasi, Informasi dan edukasi HIV dan AIDS serta perilaku menyimpang lainnya menjadi bagian materi dalam proses belajar mengajar pada siswa sekolah formal dan informal serta jenjang Perguruan Tinggi.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Paragraf 2
Pencegahan HIV dan AIDS

Pasal 6

Pencegahan HIV dan AIDS meliputi :

- a. pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual ;
- b. pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
- c. pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan
- d. pencegahan HIV dan AIDS melalui Ibu ODHA kepada bayinya.

Pasal 7

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melalui :

- a. penguatan peran keluarga dalam penerapan kaidah norma dan agama sebagai upaya pencegahan perilaku seks pra nikah dan seks beresiko;
- b. pendidikan kesehatan reproduksi kepada masyarakat;
- c. menghindari perilaku hubungan seks beresiko;
- d. mendorong dan meningkatkan layanan IMS.

Pasal 8

Pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan cara tidak menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain yang tidak steril dan berulang.

Pasal 9

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melalui :

- a. pemeriksaan HIV terhadap darah dan produk darah donor oleh PMI;
- b. menyelenggarakan kewaspadaan umum dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan transfusi dan donor darah.

Pasal 10

Pencegahan HIV dan AIDS melalui ibu ODHA kepada bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dengan cara melakukan 5 (lima) strategi pencegahan yang meliputi :

- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi;
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif;
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya;
- d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta anak dan keluarganya;
- e. melakukan KTS HIV kepada calon pengantin dan ibu hamil di layanan kesehatan.

Paragraf 3

Pemeriksaan HIV

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan HIV merupakan pemeriksaan darah yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan antibodi terhadap HIV.

- (2) Antibodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dalam waktu sekitar 3-6 minggu setelah terinfeksi atau pada individu dengan pembentukan antibodi yang lambat dapat terbentuk setelah 3-6 bulan terinfeksi yang dilakukan melalui KTS dan KTIP di layanan kesehatan yang berkompeten.
- (3) KTIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan pertimbangan medis dan kebijakan masing-masing fasilitas layanan kesehatan.

Pasal 12

Upaya pemeriksaan HIV dilakukan dengan menyediakan layanan pemeriksaan HIV yang standar, baik SDM, Institusi, logistik, prasarana dan sarana.

Paragraf 4

Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV dan AIDS

Pasal 13

Penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui upaya PDP dan pendampingan terhadap ODHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat.

Pasal 14

Upaya PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melakukan PDP dan pendampingan;
- b. mendukung KDS;

- c. menyediakan obat ARV, obat infeksi oppportunistic, obat IMS dan pemeriksaan CD4 (jenis sel darah putih atau limfosit yang merupakan bagian terpenting dari sistem kekebalan tubuh);
- d. menyediakan layanan rujukan kesehatan bagi ODHA;
- e. menyediakan layanan PDP dan pendampingan terhadap ODHA.

Paragraf 5
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial ODHA

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi sosial ODHA dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA / OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif dan komprehensif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut;
 - j. terapi kreatifitas;
 - k. kelompok dukungan;
 - l. pendidikan kelompok sebaya;
 - m. advokasi; dan/atau
 - n. rujukan.

Bagian Kedua
Tanggungjawab, Hak dan Larangan Pemerintah Daerah

Pasal 16

Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan ODHA untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas setempat dan layanan kesehatan lainnya;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk:
 1. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan yang didonorkan;
 2. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
 3. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
 4. layanan KTS dan PDP dengan kualitas baik dan terjamin;
 5. layanan rehabilitasi medik bagi ODHA;
 6. layanan pemeriksaan laboratorium penunjang untuk CD4 dan viral load (jumlah virus dalam darah);
 7. KTS HIV kepada ibu hamil dan calon pengantin;
- c. mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT;
- d. memberikan hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan kepada orang yang terinfeksi HIV dan AIDS;
- e. memberikan perlindungan dan dukungan terhadap tenaga kesehatan dari penularan HIV;
- f. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Cilacap berhak memperoleh informasi akurat tentang penanggulangan HIV dan AIDS dari Dinas/Instansi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, LSM dan masyarakat.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang telah diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor;
- b. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan kecuali untuk kepentingan medis dan/atau kepentingan hukum;
- c. mensyaratkan tes HIV yang berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, dan kepentingan individu lainnya.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Larangan ODHA

Pasal 19

ODHA berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan;
- b. mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminasi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 20

ODHA wajib:

- a. berobat, melindungi diri dan melindungi orang lain dari penularan HIV dan AIDS;
- b. memeriksakan kesehatannya secara rutin sesuai ketentuan;
- c. memberitahukan status kesehatan kepada tenaga kesehatan di layanan kesehatan, apabila mendapatkan tindakan medis.

Pasal 21

ODHA dilarang:

- a. mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain;
- b. dengan sengaja menularkan HIV kepada orang lain.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban dan Larangan Tenaga Kesehatan

Pasal 22

Tenaga Kesehatan berhak:

- a. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan HIV dan AIDS;
- c. mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan tindakan medis;
- d. mendapatkan perlindungan dari penularan HIV.

Pasal 23

Tenaga kesehatan wajib:

- a. melakukan pemeriksaan HIV untuk keperluan surveilans dengan cara *unlinked anonymous*;
- b. melakukan konseling sebelum dan sesudah test HIV;
- c. melakukan inisiasi pemeriksaan tes HIV kepada seseorang yang menunjukkan gejala yang mengarah pada infeksi HIV dan AIDS;
- d. memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi;
- e. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang dilayani.

Pasal 24

Tenaga kesehatan dilarang :

- a. melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada ODHA;
- b. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan;
- c. memberikan informasi yang tidak benar tentang HIV dan AIDS kepada masyarakat.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban dan Larangan Pelaku Usaha

Pasal 25

Pelaku usaha berhak mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha mempunyai kewajiban :
 - a. menyelenggarakan kegiatan KIE mengenai HIV dan AIDS bagi para pekerjanya secara berkala;
 - b. memperlakukan pekerja yang terinfeksi HIV dan AIDS secara adil dan tidak diskriminatif;
 - c. membantu program penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan perusahaannya.
- (2) Pelaku usaha tempat hiburan dan/atau sejenisnya yang berpotensi menjadi tempat beresiko tinggi penularan HIV dan AIDS mempunyai kewajiban :
 - a. memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya;
 - b. melaksanakan pemeriksaan HIV kepada pekerjanya secara berkala sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan serta melaporkan hasilnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
- (3) Pelaku usaha ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan KTS HIV bagi pekerja di luar negeri yang rekrutnya pada saat kepulangan ke tempat asal.

Pasal 27

Pelaku usaha dilarang:

- a. menghalang-halangi penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerjanya;
- b. memperlakukan pekerja yang terinfeksi HIV dan AIDS secara tidak adil dan diskriminatif;
- c. mempublikasikan identitas status HIV dan AIDS pekerjanya.

Bagian Keenam
Hak, Kewajiban dan Larangan LSM
Pekerja Sosial Peduli HIV dan AIDS

Pasal 28

- (1) LSM dan Pekerja Sosial peduli HIV dan AIDS berhak mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) LSM dan Pekerja Sosial peduli HIV dan AIDS memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam koordinasi dan pembinaan KPA.

Pasal 29

LSM dan Pekerja Sosial peduli HIV dan AIDS wajib :

- a. peduli terhadap setiap kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan ketentuan;
- c. melaporkan hasil kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS kepada KPA;
- d. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang didampingi.

Pasal 30

LSM dan Pekerja Sosial peduli HIV dan AIDS dilarang :

- a. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan;
- b. memberikan informasi yang tidak benar tentang IMS, HIV dan AIDS kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Hak dan Larangan Masyarakat

Pasal 31

Masyarakat berhak :

- a. berhak mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. memperoleh perlindungan dari penularan HIV dan AIDS;
- c. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam koordinasi dan pembinaan KPA.

Pasal 32

Masyarakat dilarang :

- a. melakukan stigma dan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang diduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS;
- b. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Khusus calon pengantin dan ibu hamil wajib mengikuti KTS HIV di tempat fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk.
- (2) Keterangan sudah mengikuti KTS HIV bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan.

BAB IV
PENYELENGGARA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 34

- (1) Penyelenggara penanggulangan HIV dan AIDS terdiri dari :
 - a. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Cilacap;
 - b. Pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kecamatan;
 - c. Pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Warga Peduli AIDS tingkat Desa / Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan organisasi dan tata kerja penyelenggara penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Penyelenggara Penanggulangan HIV dan AIDS

Pasal 35

- (1) Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cilacap mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten;

- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten;
 - e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melalui KPA Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Satgas Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kecamatan memiliki tugas :
- a. menyelenggarakan, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan;
 - b. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang tergabung dalam keanggotaan Satgas Penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan;

- d. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cilacap.
- (3) Kelompok Kerja Warga Peduli AIDS (Pokja WPA) tingkat Desa/Kelurahan :
- a. melaksanakan penanggulangan HIV dan AIDS di Desa/Kelurahan;
 - b. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Desa/Kelurahan;
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Satgas Penanggulangan HIV dan AIDS Kecamatan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 36

Pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai Kabupaten yang secara keseluruhan dilampirkan sebagai laporan kepada Gubernur selaku Ketua KPA Provinsi.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. di Kecamatan dilakukan oleh Bupati, dan masalah teknis dilakukan oleh Dinas/Instansi Teknis dan KPA Kabupaten;
 - b. di desa/kelurahan dilakukan oleh Camat dan masalah teknis dilakukan oleh Satgas Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kecamatan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara terpadu dengan Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas, serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat yang ada.
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberdayakan masyarakat agar masyarakat tahu, mau, dan mampu menanggulangi HIV dan AIDS.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, ODHA dan OHIDHA.

- (4) Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan pada semua aspek penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan peran masing-masing, termasuk pencegahan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA maupun OHIDHA.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Belanja program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBN, APBD, APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja program dan kegiatan yang bersumber dari APBD dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS pada APBDes (Alokasi Dana Desa/ADD).

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pembinaan dilakukan dengan cara:
- a. sosialisasi kepada individu, kelompok dan warga masyarakat;
 - b. memberikan materi tentang Penanggulangan HIV dan AIDS kepada pendidikan formal, non formal dan informal;

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 41

Pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh KPA dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik POLRI kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 30 dan Pasal 32 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 8 Juni 2015
BUPATI CILACAP,

ttd.

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 8 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2 /TAHUN 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah adalah pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang menjadi prioritas karena edemi HIV dan AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan, disamping itu juga merusak sendi-sendi kehidupan generasi masa depan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan penderita HIV/AIDS yang memperlihatkan peningkatan yang semakin memprihatinkan, sehingga memerlukan penanggulangan secara sistimatis, komprehensif dan berkesinambungan, untuk itu diperlukan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap sebagai upaya mengurangi pesebaran HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan akan bahayanya HIV dan AIDS yang dapat merusak nilai-nilai dan sendi-sendi kehidupan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Hal ini bertujuan untuk menghindari persebaran penyakit HIV dan AIDS.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41

- Cukup jelas.

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 124